



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Samad alias Amat Bin H. Abdul Gafar
2. Tempat lahir : Mu'ui
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/Tahun 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mu'ui Rt. 03 Rw. 02 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 s/d tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 s/d tanggal 3 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 4 Juli 2018 s/d 1 September 2018 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Samad alia Amat Bin H. Abdul Gafar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Samad alia Amat Bin H. Abdul Gafar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon dengan nopol DA 6422 DAI nosin JFLE1189648 nomor rangka MH1JFL116FK193092 beserta STNKnya an. Rabiatul ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rabiyyatul Islamiyah Binti Yansyah ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa terdakwa Abdul Samad alia Amat Bin H. Abdul Gafar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 dan dalam tahun 2018, bertempat di Desa Lok Binuang Kec. Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa datang ke rumah saksi korban Muhammad Maulana untuk bersilaturahmi, kemudian terdakwa menginap/tinggal kurang lebih selama satu minggu di rumah saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan selang dua hari atau tepatnya tanggal 14 Maret 2018 Skp 19.30 Wita terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban untuk meminjam 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon dengan Nopol DA 6422 DAI dan yang pertama menemuinya adalah istri saksi korban yang bernama saksi Rabiyyatul, karena istri saksi korban tidak suka dengan perilaku terdakwa kemudian istri saksi korban masuk kedalam kamar, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa dan terjadilah percakapan : terdakwa : Lan aku pinjam sepeda motor, saksi korban : kemana (mau kemana) terdakwa : handak mengambil duit ATM di Angkinang setumat (mau ngambil uang di ATM Angkinang sebentar) saksi korban : pakai aja jangan lawaslah ngalih biniku, itu sepeda kesayangan biniku (pakai aja tapi jangan lama lama, tidak enak sama istriku karna itu sepeda motor kesayangan istriku), terdakwa : heeh aku kada lawas (ya aku tidak lama) ;

Bahwa selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa untuk memakai sepeda motor Scoopy tersebut kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Scoopy yang berada gudang belakang dan langsung pergi, sedangkan surat berupa STNK sepeda motor tersebut berada didalam bagasi sepeda motor kemudian saat hari sudah larut malam terdakwa tidak pulang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi korban mencari mencari terdakwa ke ATM Angkinang ternyata tidak ada dan pada saat dihubungi melalui telpon No. HP terdakwa tidak aktif lagi selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Telaga Langsat ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menguasai atau memiliki sepeda motor tersebut untuk di pakai sendiri, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau ;

Kedua ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Abdul Samad alia Amat Bin H. Abdul Gafar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 dan dalam tahun 2018, bertempat di Desa Lok Binuang Kec. Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa datang ke rumah saksi korban Muhammad Maulana untuk bersilaturahmi, kemudian terdakwa menginap/tinggal kurang lebih selama satu minggu di rumah saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan selang dua hari atau tepatnya tanggal 14 Maret 2018 Skp 19.30 Wita terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban untuk meminjam 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon dengan Nopol DA 6422 DAI dan yang pertama menemuinya adalah istri saksi korban yang bernama saksi Rabiyyatul, karena istri saksi korban tidak suka dengan perilaku terdakwa kemudian istri saksi korban masuk kedalam kamar, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa dan terjadilah percakapan : terdakwa : Lan aku pinjam sepeda motor, saksi korban : kemana (mau kemana) terdakwa : handak mengambil duit ATM di Angkinang setumat (mau ngambil uang di ATM Angkinang sebentar) saksi korban : pakai aja jangan lawaslah ngalih biniku, itu sepeda kesayangan biniku (pakai aja tapi jangan lama lama, tidak enak sama istriku karna itu sepeda motor kesayangan istriku), terdakwa : heeh aku kada lawas (ya aku tidak lama) ;

Bahwa selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa untuk memakai sepeda motor Scoopy tersebut kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Scoopy yang berada gudang belakang dan langsung pergi, sedangkan surat berupa STNK sepeda motor tersebut berada didalam bagasi sepeda motor kemudian saat hari sudah larut malam terdakwa tidak pulang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi korban mencari mencari terdakwa ke ATM Angkinang ternyata tidak ada dan pada saat dihubungi melalui telpon No. HP terdakwa tidak aktif lagi selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Telaga Langsat ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menguasai atau memiliki sepeda motor tersebut untuk di pakai sendiri, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Maulana, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan masalah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yang biasanya dipakai oleh isteri saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Lok Binuang Rt. 04 Rw. 02 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon nopol DA 6422 DAI ;
- Bahwa waktu itu saksi berada didalam rumah diberitahu oleh isteri saksi bahwa terdakwa mencari saksi, lalu keluar menemui terdakwa, kata terdakwa "Lan aku pinjam sepeda motor" kata saksi "mau kemana" katanya "ma mengambil uang di ATM Angkinang, sebentar saja" kata saksi "pakai saja mau yang mana tapi jangan lama nanti susah kalau isteri saksi mau pakai" ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kembali lagi, lalu terdakwa saksi cari ke ATM Angkinang tetapi tidak ketemu dan saat dihubungi Hp terdakwa tidak aktif lagi, lalu saksi informasikan kepada teman-teman juga lewat facebook kalau ada melihat terdakwa, setelah saksi tunggu sampai 3 hari terdakwa tidak kembali lalu saksi melapor ke Polsek Angkinang ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa, dia sering datang dan menginap dirumah saksi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar 3 tahun, dulu belinya sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan, tetapi sekarang spion tidak ada, dan plat nomor dulunya tidak pakai mika sekarang ditutup pakai mika ;
- Bahwa surat-surat yaitu STNK sebelumnya sudah saksi taruh didalam jok, dengan maksud siapa saja yang membawa kalau ada razia bisa diperlihatkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

2. Saksi Rabiyyatul Islamiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan masalah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yang biasanya dipakai oleh saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Lok Binuang Rt. 04 Rw. 02 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon nopol DA 6422 DAI ;
- Bahwa waktu itu saksi lagi berada didalam kamar, kemudian terdakwa datang katanya mau ketemu suami saksi, kata saksi lagi tidur, terdakwa teriak-teriak panggil suami saksi katanya "Lana, Lana", sempat saksi suruh pergi karena tidak enak didengar tetangga teriak-teriak dimalam hari, kemudian saksi datang suami saksi beritahukan bahwa terdakwa mencari ;
- Bahwa kemudian suami saksi keluar dan bincang-bincang sana terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kembali lagi, lalu terdakwa dicari oleh saksi ke ATM Angkinang tetapi tidak ketemu dan saat dihubungi Hp terdakwa tidak aktif lagi, lalu suami saksi menginformasikan kepada teman-temannya juga lewat facebook kalau ada melihat terdakwa, setelah ditunggu sampai 3 hari terdakwa tidak kembali lalu suami saksi melapor ke Polsek Angkinang ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa, dia sering datang dan menginap dirumah saksi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar 3 tahun, dulu belinya sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan, tetapi sekarang spion tidak ada, dan plat nomor dulunya tidak pakai mika sekarang ditutup pakai mika ;
- Bahwa surat-surat yaitu STNK sebelumnya sudah saksi taruh didalam jok, dengan maksud siapa saja yang membawa kalau ada razia bisa diperlihatkan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena membawa sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Muhammad Maulana tidak kembali lagi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Lok Binuang Rt. 04 Rw. 02 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Tanjung dan mampir kerumah Muhammad Maulana dan terdakwa ketemu dengan isterinya, terdakwa bilang mau ketemu Muhammad Maulana, setelah itu isterinya masuk kedalam kamar, kemudian Muhammad Maulana keluar menemui terdakwa ;
- Bahwa kata terdakwa "Lan aku pinjam sepeda motor" kata Muhammad Maulana "mau kemana" kata terdakwa "mau mengambil uang di ATM Angkinang" kata Muhammad Maulana "pakai saja tapi jangan lama-lama nanti susah kalau isteriku mau pakai" kata terdakwa "ya" ;
- Bahwa kemudian sepeda motor jenis Honda Scoopy tersebut terdakwa bawa kearah Barabai dan mampir dirumah teman terdakwa Yadi di Barabai, kata Yadi kita bawa saja sepeda motor jalan-jalan dulu dan Yadi mengajak terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa titip sama teman terdakwa di Batu Kajang Kalimantan Timur, saat terdakwa berada di Tanjung menunggu bus mau pergi ke Kab. Paser Kaltim terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa awalnya terdakwa mau mengembalikan sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa diajak oleh Yadi untuk membawa pergi sepeda motor tersebut, terdakwa berpikir bagaimana cara mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa takut terkena hukum ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terdakwa pergi ke ATM Angkinang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon dengan nopol DA 6422 DAI nosin JFLE1189648 nomor rangka MH1JFL116FK193092 beserta STNKnya an. Rabiatal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Lok Binuang Rt. 04 Rw. 02 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Maulana untuk meminjam sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon nopol DA 6422 DAI milik saksi Muhammad Maulana yang biasa digunakan oleh isterinya yaitu saksi Rabiatal Islamiyah ;
- Bahwa benar berawal waktu itu saksi Rabiatal Islamiyah lagi berada didalam kamar, kemudian terdakwa datang dan mau ketemu dengan saksi Muhammad Maulana suami saksi Rabiatal Islamiyah, karena saksi Rabiatal Islamiyah mengatakan suaminya lagi tidur, sehingga terdakwa teriak-teriak panggil suami saksi Rabiatal Islamiyah dengan berkata "Lana, Lana", karena tidak enak didengar tetangga teriak-teriak dimalam hari, kemudian saksi Rabiatal Islamiyah mendatangi saksi Muhammad Maulana untuk memberitahukan bahwa terdakwa mencarinya ;
- Bahwa saksi Muhammad Maulana keluar menemui terdakwa, dan terdakwa berkata "Lan aku pinjam sepeda motor" kata saksi Muhammad Maulana "mau kemana" dijawab terdakwa "mau mengambil uang di ATM Angkinang, sebentar saja" kemudian saksi Muhammad Maulana menjawab "pakai saja mau yang mana tapi jangan lama nanti susah kalau isteri ku mau pakai" ;
- Bahwa kemudian sepeda motor jenis Honda Scoopy tersebut terdakwa bawa kearah Barabai dan bukan mau ke ATM Angkinang sebagaimana alasan terdakwa kepada saksi Muhammad Maulana saat mau meminjam sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat di Barabai terdakwa mampir dirumah temannya yang bernama Yadi, dan Yadi mengajak terdakwa untuk membawa saja sepeda motor jalan-jalan dulu dan Yadi mengajak terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kembali lagi, lalu saksi Muhammad Maulana mencari terdakwa ke ATM Angkinang tetapi tidak ketemu dan saat dihubungi Hp terdakwa tidak aktif lagi, kemudian saksi Muhammad Maulana informasikan kepada teman-teman juga lewat facebook kalau ada melihat terdakwa karena telah membawa sepeda motor miliknya ;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Muhammad Maulana tersebut oleh terdakwa titip kepada temannya di daerah Batu Kajang Kalimantan Timur ;
- Bahwa oleh karena setelah menunggu sampai 3 hari terdakwa tidak kembali juga, maka saksi Muhammad Maulana melapor ke Polsek Angkinang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Tanjung pada saat menunggu bus, saat itu terdakwa mau pergi ke Kab. Paser Kaltim ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Maulana dan saksi Rabiyyatul Islamiyah mengalami kerugian Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena pada saat membeli sepeda motor tersebut sekitar 3 tahun, dulu harga belinya sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Abdul Samad alia Amat Bin H. Abdul Gafar, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hal.171-172) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini adalah kesengajaan dengan maksud atau dikehendaki untuk menjadi tujuannya yaitu berupa tindakan melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Lok Binuang Rt. 04 Rw. 02 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Maulana untuk meminjam sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doraemon nopol DA 6422 DAI milik saksi Muhammad Maulana yang biasa digunakan oleh isterinya yaitu saksi Rabiyyatul Islamiyah ;

Menimbang, bahwa waktu itu saksi Rabiyyatul Islamiyah lagi berada didalam kamar, kemudian terdakwa datang dan mau ketemu dengan saksi Muhammad Maulana suami saksi Rabiyyatul Islamiyah, karena saksi Rabiyyatul Islamiyah mengatakan suaminya lagi tidur, sehingga terdakwa teriak-teriak panggil suami saksi Rabiyyatul Islamiyah dengan berkata "Lana, Lana", karena tidak enak didengar tetangga teriak-teriak dimalam hari, kemudian saksi Rabiyyatul Islamiyah mendatangi saksi Muhammad Maulana untuk memberitahukan bahwa terdakwa mencarinya. Saksi Muhammad Maulana keluar menemui terdakwa, dan terdakwa berkata "Lan aku pinjam sepeda motor" kata saksi Muhammad Maulana "mau kemana" dijawab terdakwa "mau mengambil uang di ATM Angkinang, sebentar saja" kemudian saksi Muhammad Maulana menjawab "pakai saja mau yang mana tapi jangan lama nanti susah kalau isteri ku mau pakai", kemudian sepeda motor jenis Honda Scoopy tersebut terdakwa bawa kearah Barabai dan bukan mau ke ATM Angkinang sebagaimana alasan terdakwa kepada saksi Muhammad Maulana saat mau meminjam sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa saat di Barabai terdakwa mampir dirumah temannya yang bernama Yadi, dan Yadi mengajak terdakwa untuk membawa saja sepeda motor jalan-jalan dulu dan Yadi mengajak terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kembali lagi, lalu saksi Muhammad Maulana mencari terdakwa ke ATM Angkinang tetapi tidak ketemu dan saat dihubungi Hp terdakwa tidak aktif lagi, kemudian saksi Muhammad Maulana informasikan kepada teman-teman juga lewat facebook kalau ada melihat terdakwa karena telah membawa sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Muhammad Maulana tersebut oleh terdakwa dititip kepada temannya di daerah Batu Kajang Kalimantan Timur ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Maulana dan saksi Rabiyyatul Islamiyah mengalami kerugian Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena pada saat membeli sepeda motor tersebut sekitar 3 tahun, dulu harga belinya sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Maulana dan saksi Rabiyyatul Islamiyah serta keterangan terdakwa tersebut diatas yang saling berkesesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya dimana perbuatan tersebut telah terwujud serta terlaksana oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Maulana dan saksi Rabiyyatul Islamiyah pada pokoknya bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Fahrudin mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum dan bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini saksi Muhammad Maulana dan saksi Rabiyyatul Islamiyah, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Muhammad Maulana dan saksi Rabiyyatul Islamiyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki sesuatu barang menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya menjual memakan, membuang, menggandaikan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain adalah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebahagian kepunyaan objek itu sedangkan sebahagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada di tangan objek (misalnya dipinjamkan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud (misalnya mobil, pakaian dan sebagainya) dan yang tidak berwujud (misalnya aliran listrik, gas dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut dikaitkan pula dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Lok Binuang Rt. 04 Rw. 02 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Maulana untuk meminjam sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon nopol DA 6422 DAI milik saksi Muhammad Maulana yang biasa digunakan oleh isterinya yaitu saksi Rabiyyatul Islamiyah ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muhammad Maulana keluar menemui terdakwa, dan terdakwa berkata "Lan aku pinjam sepeda motor" kata saksi Muhammad Maulana "mau kemana" dijawab terdakwa "mau mengambil uang di ATM Angkinang, sebentar saja" kemudian saksi Muhammad Maulana menjawab "pakai saja mau yang mana tapi jangan lama nanti susah kalau isteri ku mau pakai", kemudian sepeda motor jenis Honda Scoopy tersebut terdakwa bawa kearah Barabai dan bukan mau ke ATM Angkinang sebagaimana alasan terdakwa kepada saksi Muhammad Maulana saat mau meminjam sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa saat di Barabai terdakwa mampir di rumah temannya yang bernama Yadi, dan Yadi mengajak terdakwa untuk membawa saja sepeda motor jalan-jalan dulu dan Yadi mengajak terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Muhammad Maulana tersebut oleh terdakwa dititip kepada temannya di daerah Batu Kajang Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kembali lagi, dan dicari ke ATM Angkinang terdakwa juga tidak ada, maka setelah menunggu sampai 3 hari terdakwa tidak kembali juga, saksi Muhammad Maulana melapor kejadian tersebut ke Polsek Angkinang, sehingga terdakwa ditangkap di Tanjung pada saat menunggu bus, saat itu terdakwa mau pergi ke Kab. Paser Kaltim ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terdakwa telah nyata memiliki suatu barang dalam hal ini berupa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon nopol DA 6422 DAI yang oleh terdakwa dipergunakan dan disembunyikan ditempat temannya di daerah Kab. Paser Kaltim, dimana seharusnya sepeda motor tersebut dikembalikan kembali kepada saksi Muhammad Maulana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon dengan nopol DA 6422 DAI nosin JFLE1189648 nomor rangka MH1JFL116FK193092 beserta STNKnya an. Rabiatal yang disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Rabiatal Islamiyah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Samad alias Amat Bin H. Abdul Gafar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna biru putih bergambar Doraemon dengan nopol DA 6422 DAI nosin JFLE1189648 nomor rangka MH1JFL116FK193092 beserta STNKnya an. Rabiatul ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rabiyyatul Islamiyah ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh Syamsuni, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Tawahidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, SH. Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Arsyad, S.H

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

H. Tawahidi

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)